



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 Seri B Nomor 11 perlu diubah untuk pertama kalinya, karena belum mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belum memberikan kontribusi yang memadai bagi peningkatan sumber – sumber pendapatan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Teknik Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain – lain;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tekhnik Penyusunan dan Materi Masalah Produk – produk Hutan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI LEGES.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 Seri B Nomor 11) diubah dan ditambah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges semula terdiri dari angka 1 dan 39 ditambah dengan angka 1 sampai angka 78 sehingga berbunyi:

“Pasal 8”

Besarnya tarif Retribusi Leges sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) :
 - a. pedagang besar Rp. 50.000,-
 - b. pedagang menengah Rp. 15.000,-
 - c. pedagang kecil Rp. 5.000,-
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
 - a. jasa besar Rp. 30.000,-
 - b. jasa menengah Rp. 15.000,-
 - c. jasa kecil Rp. 7.000,-
3. Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) :
 - a. bangunan industri
 - skala besar Rp. 350.000,-
 - skala menengah Rp. 250.000,-

- skala kecil	Rp.	100.000,-
b. bangunan permanen	Rp.	5.000,-
c. bangunan semi permanen	Rp.	3.000,-
d. bangunan sementara	Rp.	2.000,-
4. Surat Izin Undang – Undang Gangguan :		
a. intensitas gangguan besar/tinggi	Rp.	100.000,-
b. intensitas gangguan menengah	Rp.	50.000,-
c. intensitas gangguan kecil	Rp.	15.000,-
5. Rekomendasi Pembuangan Limbah Cair	Rp.	50.000,-
6. Izin Persetujuan Penanaman Modal :		
a. penanaman modal asing	Rp.	350.000,-
b. penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp.	100.000,-
7. Izin Usaha Industri :		
a. industri besar :		
- investasi sebesar 1.000.000,- keatas	Rp.	100.000,-
b. industri menengah :		
- investasi sebesar 300.000,- s/d 1.000.000	Rp.	75.000,-
c. industri kecil :		
- investasi sebesar 300.000 kebawah	Rp.	10.000,-
8. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) :		
a. golongan besar	Rp.	150.000,-
b. golongan menengah (M1)	Rp.	100.000,-
c. golongan menengah (M2)	Rp.	75.000,-
d. golongan kecil (K1)	Rp.	50.000,-
e. golongan kecil (K2)	Rp.	25.000,-
f. golongan kecil (K3)	Rp.	15.000,-
9. Surat Izin Pemasangan Reklame	Rp.	15.000,-
10. Surat Izin Trayek Kendaraan	Rp.	5.000,-
11. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu diluar Kawasan Hutan :		
a. sampai dengan 50 Ha	Rp.	50.000,-
b. 50 Ha s/d 100 Ha	Rp.	100.000,-
12. Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	Rp.	25.000,-
13. Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH) :		
- berupa kayu dan atau hasil hutan ikutan :		
a. untuk ekspor	Rp.	5.000,-
b. untuk antar pulau menggunakan angkutan laut / sungai	Rp.	3.500,-
c. Untuk antar pulau menggunakan angkutan darat ...	Rp.	2.500,-
d. Untuk hasil hutan ikutan	Rp.	2.500,-
e. Pengangkutan kayu dalam wilayah prop.Jambi (darat atau sungai)	Rp.	2.500,-
14. Izin Prinsip	Rp.	500.000,-
15. Izin Lokasi	Rp.	50.000,-
16. Rekomendasi Perpindahan Wilayah Kendaraan	Rp.	2.500,-
17. Surat Keterangan Numpang Uji Kendaraan	Rp.	5.000,-
18. Surat Keterangan Pendirian Perusahaan Angkutan Umum .	Rp.	7.500,-
19. Surat Perjanjian Sewa dengan Pemerintah Kabupaten	Rp.	5.000,-
20. Izin Log Pond	Rp.	10.000,-

21. Surat Izin Pemborongan Bangunan :	
a. klasifikasi besar	Rp. 100.000,-
b. klasifikasi M1	Rp. 50.000,-
c. klasifikasi M2	Rp. 25.000,-
d. klasifikasi K1	Rp. 15.000,-
e. klasifikasi K2	Rp. 10.000,-
f. klasifikasi K3	Rp. 5.000,-
22. Pengesahan Surat Keterangan /Surat Kuasa	Rp. 5.000,-
23. Akta Ganti Nama	Rp. 3.500,-
24. Salinan Daftar Pemilik	Rp. 3.500,-
25. Kwitansi Pembayaran PDAM	Rp. 1.000,-
26. Surat Keterangan Tanah/Sporadik	Rp. 5.000,-
27. Surat Izin Pemutaran Film	Rp. 15.000,-
28. Pengesahan Surat Perjanjian Sewa menyewa :	
a. barang bergerak	Rp. 5.000,-
b. barang tak bergerak	Rp. 10.000,-
29. Surat Keterangan Jalan / Pas Jalan WNA	Rp. 2.500,-
30. Advis terhadap Izin Tempat Usaha dari Kepala Dinas Tertentu	Rp. 2.500,-
31. Surat Pendaftaran kembali WNA Keturunan Asing	Rp. 12.500,-
32. Surat Keterangan Persyaratan Masuk WNI	Rp. 12.500,-
33. Rekomendasi Izin Usaha Peternakan	Rp. 3.000,-
34. Surat Keterangan Pindah bagi WNA	Rp. 12.500,-
35. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara bagi Tenaga Kerja Asing	Rp. 100.000,-
36. Surat Keterangan Pindah bagi WNI	Rp. 1.000,-
37. Rekomendasi Izin Usaha Perikanan	Rp. 2.500,-
38. Surat Izin Keramaian Komersial	Rp. 15.000,-
39. Setiap Pemborong/Kontraktor yang melaksanakan Pekerjaan pembangunan dalam Kabupaten harus Melampirkan Fiskal Daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah, yang masa berlakunya s/d Desember pada Tahun bersangkutan	Rp. 50.000,-
40. Akta Pendirian dan Perubahan AD/ART Koperasi	Rp. 10.000,-
41. Surat Tanda uji Kendaraan Bermotor	Rp. 2.500,-
42. Surat Tanda Kecakapan	Rp. 5.000,-
43. Izin Usaha Angkutan Orang/Barang	Rp. 2.500,-
44. Kartu Pengawas Trayek	Rp. 5.000,-
45. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).....	Rp. 25.000,-
46. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).....	Rp. 35.000,-
47. Surat Izin Penyediaan Listrik untuk kepentingan sendiri, Umum dan Usaha Penunjang tenaga listrik	Rp. 2.500,-
48. Surat Pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah ..	Rp. 25.000,-
49. Surat Izin Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Rp. 15.000,-
50. Dispensasi Alat Berat	Rp. 15.000,-
51. Surat Izin Pemakaian Listrik non PLN	Rp. 25.000,-
52. Izin Pengesahan Pengoperasian Ketel Uap dan Bejana Uap :	
a. kategori besar	Rp. 20.000,-
b. kategori menengah	Rp. 15.000,-
c. kategori kecil	Rp. 10.000,-
53. Surat Izin Operator	Rp. 2.500,-

54. Pengesahan Pengoperasian Bejana Tekan	Rp.	5.000,-
55. Izin Lembaga Latihan Swasta (LLS) / Izin Lembaga Latihan Perusahaan (LLP)	Rp.	2.500,-
56. Kartu Pendaftaran Pencari Kerja (AK.I)	Rp.	1.000,-
57. Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan	Rp.	2.500,-
58. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (Lembur) Tenaga Kerja :		
a. yang mempekerjakan 1 s/d 25 orang	Rp.	2.500,-
b. yang mempekerjakan 26 s/d 99 orang	Rp.	5.000,-
c. yang mempekerjakan 100 orang keatas	Rp.	7.500,-
59. Izin Kerja Malam Hari bagi Buruh Wanita :		
a. 1 s/d 25 orang	Rp.	2.500,-
b. 26 s/d 99 orang	Rp.	5.000,-
c. 100 orang keatas	Rp.	7.500,-
60. Pengesahan Perjanjian Kerja (PPK)	Rp.	2.500,-
61. Pengesahan Peraturan Perusahaan	Rp.	2.500,-
62. Pengesahan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)	Rp.	5.000,-
63. Pengesahan Pengoperasian alat angkut dan angkat :		
a. berat beban 0 s/d 5 Ton	Rp.	2.500,-
b. berat beban 5 s/d 20 Ton	Rp.	3.500,-
c. 20 Ton keatas	Rp.	7.500,-
64. Izin Tenaga Kerja Asing	Rp.	5.000,-
65. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/ Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	Rp.	5.000,-
66. Rekomendasi Pemutusan Hubungan Kerja	Rp.	5.000,-
67. Rekomendasi Motor Diesel, Instalasi Listrik, Penyalur Petir Bahan Kimia Pestisida	Rp.	5.000,-
68. Tanda Daftar Industri (TDI)		
a. industri besar	Rp.	25.000,-
b. industri menengah	Rp.	15.000,-
c. industri kecil	Rp.	5.000,-
69. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :		
a. perusahaan besar	Rp.	10.000,-
b. perusahaan menengah	Rp.	5.000,-
c. perusahaan kecil	Rp.	2.500,-
70. Rekomendasi Surat Keterangan Asal	Rp.	15.000,-
71. Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah	Rp.	2.500,-
72. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HPH)	Rp.	350.000,-
73. Izin Usaha Hutan Tanaman (HTI)	Rp.	250.000,-
74. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Alam dalam Kawasan	Rp.	250.000,-
75. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Alam Luar Kawasan ..	Rp.	250.000,-
76. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Tanaman Rakyat/ Tanaman Perkebunan	Rp.	250.000,-
77. Setiap Surat Keterangan, Rekomendasi, Akta dan Surat Keterangan lainnya yang tidak tercantum pada angka 1 s/d angka 77 Pasal ini	Rp.	1.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 09 Oktober 2002

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 12 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
Pelaksana Tugas,
dto

Drs. MUCHTAR MUIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2002 NOMOR 59 SERI C NOMOR